



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG
BUDAYA KINERJA BERBASIS SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan penguatan budaya kerja berbasis kinerja;
 - b. bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memerlukan internalisasi nilai dan perilaku kerja yang berorientasi hasil;
 - c. bahwa untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pengukuran dan pelaporan kinerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Budaya Kinerja Berbasis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (BER-SAKIP);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Budaya Kinerja Berbasis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BUDAYA KINERJA BERBASIS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP adalah laporan pertanggungjawaban kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja, visi, misi, dan target strategis.
7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.
8. Budaya Kinerja Berbasis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat Budaya Ber-SAKIP adalah sistem nilai, pola pikir, dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil, terukur, konsisten antara perencanaan dan pelaporan, serta mendukung peningkatan kualitas LKIP termasuk *transfer knowledge*.
9. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis atau kinerja.
10. Indikator Kinerja Individu Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Indikator Kinerja Individu ASN merupakan turunan dari IKU yang menjadi tolak ukur menjadi ukuran keberhasilan kinerja setiap individu ASN.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan landasan hukum, sistem nilai, pola pikir, dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil, terukur, konsisten antara perencanaan dan pelaporan, serta mendukung peningkatan kualitas LKjIP di Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengubah pola pikir dan pola kerja birokrasi dari yang sebelumnya berorientasi pada output menjadi berorientasi pada manfaat atau nyata bagi masyarakat.

BAB III PRINSIP DAN INTEGRASI

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 3

Budaya Ber-SAKIP dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. berorientasi manfaat atau dampak nyata bagi Masyarakat;
- b. berbasis indikator kinerja yang terukur;
- c. konsisten antara rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis Daerah, Perjanjian Kinerja, dan LkjIP;
- d. transparan dan akuntabel; dan
- e. perbaikan berkelanjutan.

Bagian Kedua Integrasi

Pasal 4

- (1) Implementasi Budaya Ber-SAKIP terintegrasi dengan mekanisme penyusunan LKjIP.
- (2) Hasil monitoring kinerja triwulanan menjadi bahan utama dalam penyusunan LKjIP tahunan.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUATAN

Bagian Kesatu Implementasi

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus:
 - a. melakukan pengukuran kinerja secara berkala;
 - b. melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi minimal setiap triwulan;
 - c. menyampaikan data kinerja secara tepat waktu dan valid;
 - d. memastikan kelengkapan data dukung capaian indikator.
- (2) Data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus bersumber dari indikator dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja.

Bagian Kedua Penguatan

Pasal 6

- (1) Penguatan Budaya Ber-SAKIP dilakukan melalui:
 - a. evaluasi internal berkala;
 - b. pemberian penghargaan bagi Perangkat Daerah berkinerja tinggi;
 - c. pembinaan bagi Perangkat Daerah dengan nilai rendah;
 - d. integrasi hasil evaluasi dalam penilaian kinerja ASN dan pimpinan.
- (2) Pemberian penghargaan bagi Perangkat Daerah berkinerja tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan ditetapkan melalui keputusan Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan fiskal Daerah.
- (3) Pembinaan bagi Perangkat Daerah dengan nilai rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan intensif (fasilitasi desk); dan/atau
 - c. rapat koordinasi.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Budaya Ber-SAKIP.
- (2) Tim SAKIP melakukan monitoring dan evaluasi berkala secara bulanan dan/atau triwulan.
- (3) Monitoring dan evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap realisasi dan capaian IKU Perangkat Daerah dan indikator kinerja individu ASN.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perbaikan tata kelola kinerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Maret 2026

BUPATI BALANGAN,



Ttd.
H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



Ttd.
FAKHRIYANTO

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2026 NOMOR 17